


Format Versi Umum

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM			
Nama penerbit : Bank DBS Indonesia Nama produk : Accounts Receivable Purchase (Recourse) Solution	Jenis produk : <i>Open Account Trade</i> Mata uang : IDR dan valuta asing sesuai ketentuan Bank Deskripsi produk : Pembelian piutang usaha untuk menyediakan pendanaan dari tagihan Nasabah dan meningkatkan likuiditas, dengan skema hak regres.		
FITUR UTAMA		BIAYA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank membeli piutang domestik dan/atau ekspor Nasabah yang memenuhi syarat. 2. Bank menyediakan pendanaan atas dasar hak regres. 3. Nasabah dapat memperoleh akses pendanaan hingga 100% dari nilai piutang atau nilai faktur sesuai pengaturan yang disetujui. 4. Bank dapat melakukan penagihan utang dari Pembeli atas nama Nasabah dalam pengaturan tertentu. 5. Bank menyediakan rekonsiliasi yang mencocokkan pembayaran Pembeli dengan faktur. 6. Bank menyediakan laporan pembayaran Pembeli dan laporan manajemen terkait piutang. 	<i>Accounts Receivable Purchase (Recourse)</i> : <i>Subject to quotation</i>		
MANFAAT		RISIKO	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mempercepat arus kas masuk dari piutang usaha. 2. Membantu meningkatkan likuiditas dan ketersediaan modal kerja (<i>working capital</i>). 3. Membantu meringankan pengelolaan utang Nasabah. 4. Mempermudah rekonsiliasi pembayaran Pembeli terhadap invoice. 5. Memberikan visibilitas yang lebih baik atas pola pembayaran Pembeli dan kondisi piutang. 6. Membantu perusahaan fokus pada kegiatan bisnis utama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam fasilitas <i>Accounts Receivable Purchase (Recourse)</i>, terdapat risiko Nasabah tetap memiliki kewajiban kepada bank apabila pembeli tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai pengaturan yang berlaku. 2. Terdapat risiko keterlambatan pembayaran dari Pembeli. 3. Terdapat risiko gagal bayar dari Pembeli pada tanggal jatuh tempo faktur. 4. Pada pengaturan dengan pemberitahuan, terdapat kemungkinan Pembeli mengetahui adanya pengalihan piutang kepada bank. 5. Keterlambatan atau ketidakmampuan dalam pembayaran kewajiban (bunga dan/atau angsuran) akan dicatat pada sistem SLIK pada Otoritas Jasa Keuangan. 		
PERSYARATAN DAN TATA CARA			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan nasabah Bank DBS Indonesia. 2. Untuk fasilitas pembiayaan, nasabah harus memiliki fasilitas kredit. 3. Menyampaikan form aplikasi dan dokumen yang dibutuhkan oleh Bank. 			

SIMULASI

Contoh simulasi *Accounts Receivables Purchase (Recourse) Solution* sebagai berikut:



1. Penjual (Klien) memasok barang dan/atau jasa kepada Pembeli (domestik/eskpor).
2. Penjual mengalihkan faktur kepada DBS untuk didiskontokan berdasarkan Perjanjian Pembelian Piutang/Syarat dan Ketentuan Pengalihan.
3. Penjual memberitahukan kepada Pembeli mengenai pengalihan faktur kepada DBS.
4. DBS membayar di muka hingga jumlah pendanaan faktur yang telah disepakati sebelumnya (*pre-agreed funding quantum of the invoice*).
5. Pada tanggal jatuh tempo, Pembeli melakukan pembayaran kembali kepada DBS, dan DBS meneruskan sisa saldo kepada Penjual.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DBS memiliki salah satu jaringan terluas di 160 negara dan lebih dari 2.500 hubungan bank responden.
2. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk dan layanan kami, silakan hubungi *Relationship Manager* Anda, atau hubungi *BusinessCare*.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan Pengaduan melalui:

Telepon: (021) 1500 380 (dari Indonesia)
+6221 80826902 (dari luar negeri)

Email: businesscareid@dbs.com

Situs: www.dbs.com/id

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal cetak dokumen 29/05/2026



PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)